

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 011/PR.00.02/LA/05/2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**
- KESATU** : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 31 Mei 2021

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT,



DINIA YAMASHITA, S.PI, M.T.

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 011/PR.00.02/LA/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN FORMULASI
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	100%	= $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	= $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}}{\text{Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}} \times 100\%$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan	Formulasi
		2021	2022	2023	2024		
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%	= $\frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100\%$
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	15	15	15	Daerah	= $\frac{\text{akm. persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi}}{\text{jumlah aspek sesuai regulasi}} \times 100\%$
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	1	1	1	Daerah	= $\frac{\text{realisasi pelaksanaan SKPP}}{\text{target pelaksanaan SKPP}} \times 100\%$
2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	= $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}}{\text{Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}} \times 100\%$
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	= $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$

	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%	= $\frac{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja}}{\text{Target pelayanan dukungan operasional kerja}} \times 100$
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%	= $\frac{\text{Jumlah pengadaan sarana prasana}}{\text{Target pengadaan sarana dan prasarana}} \times 100\%$